

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Instansi pemerintah adalah entitas yang memiliki kewenangan untuk menangani kebutuhan masyarakat dan didirikan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kewenangan Pemerintah tersebut meliputi penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Organisasi pemerintah, seperti organisasi nirlaba, berusaha untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan layanan tersebut di masa depan. Berdasarkan Undang - Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “Penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.

Desentralisasi merupakan bentuk penerapan otonomi daerah dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus kepentingan masyarakat dan daerah, serta peraturan perundang-undangan, dan peraturan otonomi daerah dengan prinsip otonomi menyeluruh diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah

pusat. Implementasi dari penerapan otonomi daerah sendiri berdampak pada pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah secara umum dan APBD diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan rencana keuangan daerah yang tepat untuk mengelola dana APBD secara keterbukaan, efektif, efisien, dan akuntabel. Seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Meninjau keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat 1 bahwa “keuangan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan dan maanfaat untuk masyarakat”.

Berikut adalah data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun 2017-2020 :

Tabel 1. 1**Tabel Anggaran dan Realisasi PAD Kota Bandung 2017-2020**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	3.015.836.590.302,00	2.578.457.420.885,00	85,50%
2018	3.406.719.108.433,00	2.571.591.786.199,00	75,69%
2019	3.252.540.610.057,16	2.548.258.990.275,00	78,35%
2020	2.264.814.094.039,25	2.063.783.773.735,92	91,12%

Sumber data : <https://www.bandung.go.id/>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK 02/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara atau Lembaga pasal 3 bahwa “penghargaan diberikan kepada kementerian atau lembaga yang mempunyai hasil optimal atas realisasi penyerapan anggaran belanja dan capaian output minimal 95%”. Oleh karena itu, jika anggaran pelaksanaan masih di bawah 95%, maka akan ada sanksi berupa pemotongan anggaran pada tahun penganggaran berikutnya. Dari uraian di atas terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kota Bandung tahun 2017-2020 belum mencapai kebijakan yang telah ditetapkan. Dimana pemenuhan anggaran kota bandung masih dibawah 95%.

Dapat dilihat dari data tersebut, menunjukkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdapat SiLPA. Pada tahun 2017 terdapat SiLPA sebesar Rp. 437.379.169.417. pada tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar yaitu Rp. 835.127.322.234. Lalu jumlah SiLPA pada tahun 2019 sebesar Rp. 704.281.619.782,16. Dan pada tahun 2020 terdapat SiLPA sebesar Rp. 201.030.320.303,33. Dengan adanya selisih tersebut memungkinkan lemahnya perencanaan anggaran yang tidak tepat sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tidak efektif.

Mengacu pada realisasi anggaran pendapatan asli daerah Kota Bandung dikategorikan belum optimal karena capaian output nya masih dibawah 95% dan masih terdapat SiLPA yang cukup besar. Oleh karena itu alasan peneliti memilih Kota Bandung sebagai tempat penelitian adalah hal tersebut dapat menjadi faktor untuk ditinjau lebih lanjut sebagai kajian administrasi publik, agar peninjauan tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Karena dibanding dengan Kota-kota yang terdapat di Jawa Barat yang realisasi anggarannya sudah mencapai di atas rata-rata 95%.

Berikut adalah data anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Kota yang berada di wilayah Jawa Barat tahun 2017-2020, antara lain :

Tabel 1.2

Tabel Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kota yang berada di wilayah JABAR

Uraian	Tahun (Dalam Satuan Juta)			
	2017	2018	2019	2020
Kota Tasikmalaya				
Anggaran	273,92 M	298,30 M	298,06 M	298,51 M
Realisaasi	354,84 M	280,01 M	290,97 M	314,31 M
Persentase	129.54 %	93.87 %	97.62 %	105.29 %
Kota Bogor				
Anggaran	728,67 M	875,23 M	944,39 M	1.083,41 M
Realisasi	978,20 M	912,20 M	1.015,88 M	872,02 M
Persentase	134.24 %	104.22 %	107.57 %	80.49 %
Kota Sukabumi				
Anggaran	323,87 M	351,29 M	376,15 M	389,27 M
Realisasi	359,02 M	362,34 M	330,95 M	343,76 M

Persentase	110.85 %	103.15 %	87.98 %	88.31 %
Kota Cimahi				
Anggaran	270,34 M	324,61 M	444,24 M	413,28 M
Realisasi	383,91 M	335,02 M	360,96 M	375,69 M
Persentase	142.01 %	103.21 %	81.25 %	90,90 %

Sumber data : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, 05 April 2022 (diolah)

Berdasarkan data tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran tahun 2017-2020 dari ke empat kota di atas yaitu Kota Tasikmalaya, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kota Cimahi rata-rata memiliki presentase penyerapan anggaran diatas 95%. Di bandingkan dengan Kota Bandung dimana dari tahun 2017-2020 memiliki realisasi penyerapan anggarannya dibawah 95%.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberi wewenang menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antar generasi
5. Evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung menjadi penting karena bersifat informatif untuk menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan menilai apakah uang publik dikelola dengan baik dan berdampak positif bagi kebahagiaan masyarakat atau tidak. Dalam APBD, penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil periode sekarang dengan periode sebelumnya untuk meninjau bagaimana hasil capaian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Alat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah analisis rasio.

Analisis Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satuan angka dengan angka lainnya. Angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode serta dapat dilakukan antar komponen yang ada di dalam laporan keuangan (Faud, 2016). Halim (dalam Kurhayadi dkk., 2021:129) mengatakan bahwa beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain Rasio

Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio Efektifitas dan Efisiensi dan *Debt Service Ratio*.

Berikut ini tabel yang menunjukkan Rasio Kemandirian Kota Bandung Tahun Anggaran 2017-2020 :

Tabel 1.3
Tabel Kemandirian Kota Bandung tahun 2017-2020

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	%
2017	Rp. 2.578.457.420.885,00	Rp. 3.135.976.228.203,00	82,22%
2018	Rp. 2.571.591.786.199,00	Rp. 3.324.851.637.219,00	77,34%
2019	Rp. 2.548.258.990.275,00	Rp. 3.352.264.380.653,00	76,01%
2020	Rp. 2.063.783.773.735,92	Rp. 3.352.264.380.653,00	61,56%

Sumber : <https://www.bandung.go.id/> (data diolah)

Besarnya pendapatan transfer masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Terlihat pada tabel diatas pada tahun 2017-2020 tingkat Kemandirian Daerah mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini bertentangan dengan teori Halim (2012) yang menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan dana terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan diatas, Maka, peneliti tertarik untuk meneliti topik penilaian kinerja keuangan yang berjudul “**Analisis**

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017-2020”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh peneliti, yaitu:

1. Realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 belum terealisasi secara optimal ditandai dengan minimnya serapan anggaran.
2. Adanya SiLPA pada laporan realisasi anggaran keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mengakibatkan tidak mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah yang ada, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio kemandirian?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio aktivitas ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio pertumbuhan ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dicetuskan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio kemandirian.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio aktivitas.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2017-2020 berdasarkan analisis rasio pertumbuhan keuangan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini peneliti berharap pembaca dapat memperoleh beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti ingin agar pembaca dapat memperoleh referensi yang informatif sebagai acuan dalam perhitungan analisis laporan keuangan melalui analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Semoga penelitian ini menambah sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengevaluasi perihal analisis penilaian kinerja terutama dalam rangka keuangan pemerintahan daerah.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran evaluasi agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah di keuangan sektor publik

3. Manfaat bagi khalayak umum

Diharapkan bagi masyarakat untuk mendapatkan gambaran informasi tentang administrasi publik khususnya dalam mengelola anggaran keuangan pemerintah khususnya di kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penilaian kinerja merupakan faktor penting untuk menjadi bahan evaluasi pengelolaan alokasi anggaran pemerintah karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab selama periode tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Hendro Sumardjo dalam Purnamasari (2019) bahwa kinerja keuangan daerah merupakan keluaran atau *outcome* dari rancangan aktivitas yang tercapai dalam kaitannya dengan penggunaan anggaran daerah yang terukur kualitas dan kuantitasnya, kapasitas daerah dapat ditinjau dengan efektifitas pelayanan yang diberikan.

Ulum dalam Pilat & Morasa (2017) pengukuran kinerja pemerintah publik dilaksanakan untuk memenuhi tiga indikator sebagai berikut:

“Pengukuran kinerja yang bertujuan untuk meninjau kinerja pemerintah, yang dimaksudkan untuk pengoptimalan tujuan serta sasaran program unit kerja; pengukuran kerja yang untuk menyusun alokasi sumber daya dan pertimbangan keputusan; dan pengukuran kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan meninjau komunikasi instansi pemerintah”.

Berdasarkan fakta tersebut, menganalisis laporan keuangan Kota Bandung merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan kota bandung dalam rentan waktu tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis rasio keuangan, melalui teknik tersebut dapat menjadi indikator ketercapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah diimplementasikan.

Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan dan arti tertentu. Kemudian setiap hasil dari rasio yang diukur, diinterpretasikan sehingga menjadi berarti bagi pengambilan keputusan.

(Faud, 2016 : 138. " Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah") rasio keuangan.

Rasio keuangan memiliki empat dimensi

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Aktifitas

4. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Peneliti memilih menggunakan teori menurut M. Ramli Faud karena sesuai dengan kebutuhan kajian penelitian yakni mengenai penilaian kinerja aparatur pemerintah dan didalamnya terdapat pengukuran rasio, yang nantinya akan dijadikan untuk mengukur seberapa baiknya kinerja keuangan Kota Bandung pada tahun 2017-2020 dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya. Dengan pengukuran itu dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan daerah merupakan faktor penting agar suatu instansi dapat mengelola anggaran dengan sebaik mungkin.



Tabel 1. 4**Kerangka Pemikiran Penelitian**

Keuangan Daerah



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bandung

Dimensi :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)
2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Sumber : Faud, M. Ramli (2016)



Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Bandung